

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Akuntansi Syariah pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan jenis investasi pada lembaga keuangan syariah yang melibatkan dua pihak sebagai pemilik dan pengelola dana. Pemilik dana menginvestasikan sejumlah dana baik kas maupun non-kas kepada pengelola dana untuk dikelola ke dalam usaha yang telah disepakati bersama. Dalam KSPPS BTM Surya Madinah, pembiayaan mudharabah melalui serangkaian prosedur mulai dari tahap permohonan pembiayaan, tahap survei, tahap keputusan, tahap pembiayaan dan tahap penagihan. Adapun teori yang diaplikasikan dalam mempertimbangkan calon pengelola dana terdiri dari 5C yaitu *character* (karakter/kepribadian), *capital* (modal/aset), *condition* (kondisi), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (jaminan).

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah¹¹³ yaitu prosedur pembiayaan terdiri dari proses yang meliputi pengumpulan data permohonan, verifikasi data, keputusan, realisasi, pemantauan dan pelunasan. Usaha sepenuhnya dijalankan oleh pengelola dana, sedangkan pihak Kopsyah hanya sebatas memantau dan

¹¹³ Aliyah. *Analisis Penerapan PSAK 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia*. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

mengawasi jalannya usaha tersebut. Terkait dengan penagihan dalam pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil dilakukan oleh bagian staf penagihan.

Proses akuntansi dalam pembiayaan mudharabah terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam setiap periodenya, pihak KSPPS BTM Surya Madinah menyusun pelaporan atas keuangan lembaga. Pelaporan atas keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) nomor 16 tahun 2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa KSPPS memiliki kewajiban untuk menyusun serta menyampaikan laporan keuangan kepada pejabat pemberi ijin usaha sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.

Pelaporan keuangan dalam lembaga keuangan syariah juga diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang memuat komponen laporan keuangan, kebijakan akuntansi, prinsip akuntansi, dasar akuntansi yang dipergunakan, hingga terkait format laporan keuangan. Laporan keuangan dalam Kopsyah pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan (CALK)¹¹⁴. Adapun secara khusus laporan keuangan yang telah disusun oleh KSPPS BTM Surya Madinah terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan pembagian sisa hasil usaha.¹¹⁵

¹¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. (Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan), hlm. 3

¹¹⁵ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Tahun 2019

Tabel 5.1
Laporan Keuangan KSPPS BTM Surya Madinah

Laporan Keuangan	Ada	Tidak ada
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	√	-
Laporan Laba/Rugi	√	-
Laporan Arus Kas	-	√
Laporan Perubahan Ekuitas	-	√
Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha	√	-
laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	-	√
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan	-	√
Catatan Atas Laporan Keuangan	-	√

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2021

Laporan keuangan dalam KSPPS BTM Surya Madinah menggunakan *accrual basis* yaitu pengakuan atas transaksi pada saat kejadian (bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan). Penggunaan *accrual basis* tidak hanya memberikan informasi terkait transaksi di masa lalu yang telah melibatkan penerimaan maupun pengeluaran kas, akan tetapi juga terkait kewajiban atas pembayaran kas maupun potensi penerimaan kas di masa depan. Terkait penghasilan usaha dalam pembiayaan mudharabah mempergunakan metode *cash basis* karena dalam PSAK 105 telah diatur bahwa penghasilan usaha diketahui dari laporan bagi hasil yang memuat realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, bukan berasal dari proyeksi hasil usaha. Penggunaan dasar akrual dan kas juga telah sesuai dengan PSAK 101 paragraf 25.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria¹¹⁶ yaitu terkait penggunaan *accrual basis* dan *cash basis* dalam lembaga keuangan syariah. Secara keseluruhan proses

¹¹⁶ Zakaria Batu Bara. *Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia Berbasis Accrual* diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/284442-penerapan-akuntansi-perbankan-syariah-di-e179de65> pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 10.28

akuntansi menggunakan *accrual basis* kecuali pada laporan arus kas dan penghasilan usaha yang dipergunakan dalam memperhitungkan bagi hasil usaha. Penggunaan *cash basis* dalam penghasilan usaha mudharabah dengan pertimbangan atas perhitungan bagi hasil sesuai dengan penghasilan yang telah terealisasi.

B. Kendala Implementasi Akuntansi Syariah pada Perlakuan Akuntansi dalam Pembiayaan Mudharabah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berdasarkan Peraturan Menteri KUKM nomo 16 tahun 2015 adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip syariah, dan terdapat pengelolaan atas dana zakat, infaq/sedekah dan wakaf.¹¹⁷ Standar Akuntansi Keuangan yang diaplikasikan dalam KSPPS BTM Surya Madinah mengacu pada SAK Syariah. Adapun dalam produk pembiayaan mudharabah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 105 tentang akuntansi mudharabah.

Kendala utama dalam penerapan akuntansi syariah dalam perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPPS BTM Surya Madinah adalah terkait keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, baik dari pihak pemilik dana (Kopsyah) maupun pengelola dana (anggota). Sebagai KUKM, sebagian besar anggota terdiri dari perseorangan maupun pelaku usaha mikro sehingga belum mampu untuk menyusun laporan keuangan secara periodik.

¹¹⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh KSPPS BTM Surya Madinah adalah terkait belum sepenuhnya kegiatan operasional sudah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, contohnya dalam segi penetapan dasar bagi hasil dalam produk pembiayaan mudharabah.

Dengan adanya kendala tersebut maka akan menghambat tujuan akuntansi syariah itu sendiri. Salah satu tujuan akuntansi syariah menurut Akram Khan¹¹⁸ adalah penentuan laba rugi yang tepat, yaitu dalam penentuan laba/rugi diperlukan adanya kehati-hatian sehingga dapat menjamin kepentingan seluruh pihak pemakai laporan keuangan. Ketidakmampuan pengelola dana dalam menyusun laporan keuangan khususnya yaitu laporan bagi hasil maka akan berpengaruh terhadap perhitungan hasil usaha yang diperoleh baik untuk pemilik maupun pengelola. Penghasilan usaha dan bagi hasil semestinya mengacu pada laporan bagi hasil yang disusun oleh pengelola dana, bukan dari proyeksi hasil usaha.

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah

Perlakuan akuntansi dalam KSPPS BTM Surya Madinah terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Adapun pedoman yang dipergunakan dalam proses akuntansi pada pembiayaan mudharabah mengacu kepada PSAK 105. KSPPS BTM Surya Madinah berperan sebagai pemilik dana dan anggota sebagai pengelola dana.

¹¹⁸ Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Ed. 1, Cet. 1. (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 41

Terkait pengakuan dalam pembiayaan mudharabah terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan atas penurunan aset, pengakuan piutang, pengakuan beban, pengakuan kerugian, dan pengakuan keuntungan. Analisis dan perbandingan antara teori dan praktik perlakuan akuntansi mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian Pengakuan Investasi

Dalam PSAK 105 paragraf ke 12 dijelaskan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat penyerahan aset kas atau nonkas kepada pengelola dana. Dalam KSPPS BTM Surya Madinah, permodalan dalam pembiayaan mudharabah berupa kas maupun non-kas dengan pengakuan atas penyaluran dana tersebut sebagai pembiayaan dalam akun mudharabah.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi, Muhaimin dan Emmy,¹¹⁹ yaitu penyaluran dana seharusnya diakui sebagai investasi mudharabah, bukan sebagai pembiayaan. Terkait hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara pedoman dari PSAK 105 paragraf 12 dengan praktik dalam Kopsyah.

¹¹⁹ Dwi, Muhaimin dan Emmy. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Akuntansi Syariah sesuai PSAK 105 pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun*. Vol.2, No.4, (Lumajang : STIE Widya Gama)

2. Kesesuaian Pengukuran Investasi

Pedoman terkait pengukuran dijelaskan dalam PSAK 105 paragraf ke 13 yaitu terkait pengukuran atas investasi. Pengukuran atas investasi kas yaitu sesuai dengan nominal yang diserahkan kepada pengelola dana. Adapun pengukuran investasi dalam bentuk aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajar dari aset tersebut.

KSPPS BTM Surya Madinah mengukur investasi mudharabah sesuai jumlah uang yang diserahkan kepada pengelola dana. Penyerahan uang tersebut dapat dilakukan secara keseluruhan maupun secara bertahap. Adapun terkait aset nonkas diukur sesuai dengan nilai wajar. Nilai wajar ditentukan dari harga atas barang tersebut jika diukur dalam satuan rupiah.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan hasil penelitian dari Rahmiana¹²⁰ dan Fahmul¹²¹ yaitu terkait pengukuran atas investasi sebesar jumlah dana yang dibayarkan kepada pengelola dana. Pengukuran atas investasi pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13.

3. Kesesuaian Pengakuan atas Penurunan Aset

Pengakuan atas penurunan aset dijelaskan dalam PSAK 105 paragraf ke 14, 15 dan 17. Aset yang mengalami penurunan baik

¹²⁰ Rohmiana. *Implementasi Akuntansi Mudharabah pada Model Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT UGT Sidogiri Cabang Bangalsari Jember*. (Jember : Universitas Muhammadiyah Jember)

¹²¹ Muhammad Fahmul Iltiham. *Impelementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan*. Vol. 11. No. 01. (Pasuruan : Universitas Yudharta, 2019)

kualitas maupun kuantitas karena rusak, hilang, maupun faktor lainnya, sebelum aset tersebut digunakan maka diakui sebagai kerugian dan akan mengurangi jumlah investasi mudharabah. Apabila penurunan nilai tersebut terjadi setelah dimulainya usaha maka akan diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan dalam bagi hasil.

Dalam KSPPS BTM Surya Madinah, perlakuan atas penurunan aset telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf ke 14,15 dan 17, yaitu penurunan aset diakui sebagai kerugian selama penurunan atas aset tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pengelola dana.

4. Kesesuaian Pengakuan Kerugian

PSAK 105 paragraf ke 18 dan 21 menjelaskan bagaimana perlakuan atas pengakuan kerugian. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum berakhirnya pembiayaan diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Adapun selisih antara investasi mudharabah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak ada indikasi atas kelalaian dan kesalahan pengelola dana.

Dalam praktiknya, pada laporan keuangan KSPPS BTM Surya Madinah belum dibentuk penyisihan kerugian investasi. Sehingga keuntungan maupun kerugian diperhitungkan dari selisih antara investasi mudharabah dengan pengembalian investasi mudharabah. Adapun dalam laporan keuangannya, hanya terdapat penyisihan atas

penghapusan aktiva produktif saja. Adapun terkait indikator kelalaian pengelola dana menurut pihak KSPPS BTM Surya Madinah adalah adanya penyimpangan kontrak, pengalihan usaha secara sepihak dan adanya *force majeure*. Perlakuan akuntansi atas pengakuan kerugian pada KSPPS BTM Surya Madinah telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf ke 18, akan tetapi belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf ke 21.

5. Kesesuaian Pengakuan Keuntungan

Dalam PSAK 105 paragraf ke 11, 20 dan 22 menjelaskan mengenai perlakuan atas keuntungan. Paragraf 11 menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil yang diakui dalam PSAK 105 adalah *profit sharing* dan *revenue sharing* dengan dasar perhitungan adalah laba kotor atau laba bersih. Adapun dalam praktiknya, dasar bagi hasil dalam KSPPS BTM Surya Madinah adalah prosentase dari jumlah penyertaan modal.

Dalam fatwa DSN MUI nomor 115 mengenai ketentuan terkait nisbah bagi hasil menyatakan bahwa tidak diperkenankan untuk menetapkan nisbah bagi hasil dalam bentuk nominal ataupun prosentase dari modal usaha¹²². Sehingga penetapan nisbah bagi hasil dari penyertaan modal belum sesuai dengan prinsip bagi hasil yang diakui dan kaidah syariah.

¹²² Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 115/DSN-MUI/IX/2017* tentang Akad Mudharabah, (Jakarta : 2017)

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 20, apabila investasi mudharabah melebihi satu periode maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Adapun dalam penerapannya, pembayaran bagi hasil dan pokok pinjaman dilakukan secara berangsur setiap bulannya dalam periode yang telah disepakati, sehingga telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 20.

PSAK 105 paragraf 22 menjelaskan bahwa pengakuan atas penghasilan usaha mudharabah berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha yang telah disusun oleh pengelola dana (anggota pembiayaan). Akan tetapi dalam praktiknya di KSPPS BTM Surya Madinah, pengelola dana belum dapat menyusun laporan keuangan dan hal ini juga merupakan kendala penerapan akuntansi dalam pembiayaan mudharabah. Sehingga bagi hasil diperhitungkan melalui proyeksi.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eny¹²³ dan Asri¹²⁴ yaitu adanya ketidakmampuan pengelola dana dalam menyusun laporan keuangan, sehingga pengakuan atas realisasi penghasilan usaha dan bagi hasil yang seharusnya mengacu pada laporan bagi hasil belum dapat

¹²³ Eny Latifah. 2016. *Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No.105 pada Koperasi Syariah Lamongan*, Vol.11, No.2

¹²⁴ Asri Dewita. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 pada Perbankan Syariah*. Vol. 2, No. 2, (Kuala Tungkal : STAI An-Nadwah)

diterapkan. Hal tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian antara PSAK 105 paragraf 11 dengan praktik di KSPPS BTM Surya Madinah.

6. Kesesuaian Pengakuan Piutang

Pengakuan atas piutang dijelaskan dalam PSAK 105 paragraf ke 19 dan 24. Apabila akad mudharabah telah berakhir sebelum maupun saat jatuh tempo dan terdapat tangguhan pembayaran oleh pengelola dana maka akan diakui sebagai piutang. KSPPS BTM Surya Madinah mengakui tangguhan atas pembayaran baik pendapatan bagi hasil maupun pokok pembayaran sebagai piutang pengelola dana.

Adapun terkait penagihan atas piutang, dalam KSPPS BTM Surya Madinah terdapat staf penagihan yang memiliki wewenang dalam menagih tangguhan pembayaran oleh pengelola dana. Kedisiplinan pengelola dana dalam melakukan pelunasan piutang merupakan salah satu kriteria dalam penentuan *grade*/penilaian atas pengelola dana tersebut.

7. Kesesuaian Pengakuan Beban

Pengakuan beban dalam PSAK 105 dijelaskan dalam paragraf 23, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian maupun kesalahan pengelola dana maka dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Dalam KSPPS BTM Surya Madinah menjelaskan bahwa terkait selama kerugian bukan diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola dana maka ditanggung oleh Kopsyah, namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian

pengelola dana maka menjadi tanggungan pengelola dana tersebut. Sehingga pengakuan atas beban telah sesuai dengan ketentuan di PSAK 105 paragraf 23.

Dalam fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017 tentang akad mudharabah juga dijelaskan bahwa kerugian usaha mudharabah menjadi tanggungan *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi* (bertentangan dengan hak dan kewajiban), *at-taqshir* (lalai), dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.¹²⁵

8. Kesesuaian Penyajian

Penyajian investasi mudharabah dalam laporan keuangan adalah sesuai dengan nilai tercatat sesuai dengan pedoman dalam PSAK 105 paragraf 36. Laporan keuangan terkait lembaga keuangan syariah sesuai dengan pedoman dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. KSPPS BTM Surya Madinah menyajikan ke dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi sesuai dengan nilai tercatat. Investasi mudharabah disajikan dalam laporan posisi keuangan (neraca) bagian aktiva dan pendapatan bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi bagian pendapatan.

¹²⁵ Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 115/DSN-MUI/IX/2017* tentang Akad Mudharabah, (Jakarta : 2017)

9. Kesesuaian Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam akuntansi pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 paragraf 38 yaitu terkait isi kesepakatan utama, perincian atas jumlah investasi mudharabah, penyisihan kerugian investasi, serta pengungkapan lain sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Dalam praktiknya, hal-hal yang diungkapkan oleh KSPPS BTM Surya Madinah terdiri dari isi kesepakatan, yaitu terkait jenis usaha apa yang dijalankan, porsi bagi hasil, hak dan kewajiban pemilik maupun pengelola dana, serta ketentuan atas keuntungan dan kerugian. Adapun terkait penyisihan kerugian piutang belum diungkapkan.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eny¹²⁶ yaitu terdapat ketidaksesuaian atas pengungkapan dalam akuntansi pembiayaan mudharabah. Ketidaksesuaian tersebut karena belum adanya pengungkapan atas penyisihan kerugian investasi sehingga dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105 paragraf ke 38.

¹²⁶ Eny Latifah. 2016. *Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No.105 pada Koperasi Syariah Lamongan*, Vol.11, No.2

Tabel 5.2
Tabel Kesesuaian PSAK 105 dalam Akuntansi Pembiayaan pada KSPPS BTM
Surya Madinah Tulungagung

PSAK 105	Praktik KSPPS BTM Surya Madinah	Analisis Kesesuaian
<p>Pengakuan Investasi Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (Paragraf 12)</p> <p>Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (Paragraf 16)</p>	<p>Penyaluran modal oleh KSPPS BTM Surya Madinah diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan modal.</p> <p>Pembiayaan dianggap mulai berjalan saat modal telah diserahkan kepada mudharib.</p>	<p>Belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12, yaitu pengakuan pembiayaan mudharabah yang seharusnya adalah investasi mudharabah.</p> <p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 16.</p>
<p>Pengukuran Investasi Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :</p> <p>(a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;</p> <p>(b) Investasi dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan :</p> <p>(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.</p> <p>(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; (Paragraf 13)</p>	<p>Pihak KSPPS mengukur investasi dalam bentuk kas sesuai nominal yang diserahkan, adapun untuk aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajarnya.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13.</p>
<p>Pengakuan Kerugian Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan</p>	<p>Penurunan nilai investasi sebelum dimulainya usaha dan bukan disebabkan karena kelalaian anggota maka diakui sebagai kerugian</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 14.</p>

<p>mengurangi saldo investasi mudharabah. (Paragraf 14)</p> <p>Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 15)</p> <p>Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha. (Paragraf 17)</p> <p>Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh :</p> <p>(a) persyaratan yang tidak ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi;</p> <p>(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau</p> <p>(c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (Paragraf 18)</p> <p>Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara :</p> <p>(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan</p> <p>(b) pengembalian investasi mudharabah;</p> <p>diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (Paragraf 21)</p>	<p>dan mengurangi saldo investasi mudharabah.</p> <p>Penurunan aset setelah usaha dimulai dan bukan karena kelalaian anggota maka diakui sebagai kerugian dan dapat mengurangi bagi hasil.</p> <p>Selain aset kas, KSPPS BTM Surya Madinah juga berinvestasi dalam bentuk nonkas. Pada saat aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi bagi hasil.</p> <p>Kelalaian anggota sebagai pengelola dana menurut pihak KSPPS BTM Surya Madinah adalah apabila melakukan penyimpangan atas akad dan ketentuan yang telah disepakati, pengalihan usaha yang mengakibatkan kegagalan, serta adanya <i>force majeure</i>.</p> <p>Kerugian yang terjadi pada periode pembiayaan diakui sebagai kerugian. Pada laporan keuangan KSPPS belum terdapat penyisihan kerugian piutang.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 15.</p> <p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 17.</p> <p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 18.</p> <p>Belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 21, yaitu terkait belum adanya penyisihan kerugian investasi.</p>
--	---	---

<p>Pengakuan Keuntungan Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (Paragraf 20)</p> <p>Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (Paragraf 22)</p> <p>Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (<i>net profit</i>) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (Paragraf 11)</p>	<p>Pembayaran bagi hasil dapat dilakukan secara berangsur setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran pokok pembiayaan. Untuk pembiayaan tertentu, misalnya pada usaha peternakan, pokok pinjaman dan bagi hasil dibayarkan saat terjadi penjualan.</p> <p>Mayoritas anggota pembiayaan berasal dari unit usaha mikro sehingga belum mampu menyusun laporan bagi hasil maupun laporan keuangan lainnya. Pencatatan dan pembukuan hanya dilakukan oleh KSPPS.</p> <p>Dasar penetapan bagi hasil adalah berdasarkan jumlah modal pembiayaan yang disetorkan kepada pengelola dana.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 20</p> <p>Belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 22 karena pengelola dana tidak menyusun laporan bagi hasil (laporan laba/rugi).</p> <p>Belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11 karena penetapan bagi hasil berdasarkan besarnya modal yang diserahkan, bukan berdasarkan laba bruto maupun laba netto.</p>
<p>Pengakuan Piutang Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (Paragraf 19)</p> <p>Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (Paragraf 24)</p>	<p>KSPPS mengakui tanggungan atas pembayaran pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana sebagai piutang.</p> <p>KSPPS mengakui bagi hasil yang belum dibayarkan oleh</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19.</p> <p>Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 24.</p>

	pengelola dana sebagai piutang.	
<p>Pengakuan Beban Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (Paragraf 23)</p>	KSPPS mengakui kerugian atas pembiayaan mudharabah yang bukan akibat kelalaian anggota sebagai beban pemilik dana.	Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 23.
<p>Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (Paragraf 36)</p>	Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah pada neraca bagian aktiva, adapun penerimaan bagi hasil disajikan dalam laporan laba/rugi pada bagian pendapatan operasional utama sesuai nilai tercatat.	Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36.
<p>Pengungkapan Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :</p> <p>(a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;</p> <p>(b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;</p> <p>(c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan</p> <p>(d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (Paragraf 38)</p>	Pengungkapan dalam KSPPS BTM Surya Madinah terdiri dari rincian kontrak awal, yang berisi jenis usaha yang dibiayai, besarnya pembiayaan, besarnya prosentase bagi hasil usaha, hak dan kewajiban pemilik dan pengelola dana serta informasi terkait lainnya.	Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38.

Sumber : Hasil wawancara, diolah oleh peneliti tahun 2021